



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-284/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA (Tahap Pemilihan dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*) kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*).

Keterkaitan:

SOP seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*).

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Seleksi;
2. Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran file I dan file II dari Peserta;
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Penetapan dan Pengumuman Evaluasi Administrasi dan Teknis;
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya;
8. Berita Acara Hasil Seleksi;
9. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
10. Sanggahan;
11. Jawaban Sanggahan;
12. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:


Copy berkas terkait seleksi jasa konsultansi konstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku		Output	Keterangan
				Kelengkapan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek waktu 1 hari kalender setelah selesai masa sanggah jika tidak ada sanggah atau 1 hari setelah semua sanggah dijawab.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek.	
2.	Peserta mengunduh Dokumen Seleksi waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Peserta yang mengunduh Dokumen Seleksi.	



3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek.			Dokumen Seleksi.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran <i>file</i> I dan <i>file</i> II waktu disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari dan jam kerja.			BAPP.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran <i>file</i> I dan <i>file</i> II.	
5.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file</i> I) waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran <i>file</i> I dan <i>file</i> II.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	
6.	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis waktu setelah evaluasi penawaran teknis.			Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	
7.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Biaya (<i>file</i> II) bagi yang lulus evaluasi teknis waktu setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis.			Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya.	
8.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Biaya waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Seleksi.	
9.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang waktu setelah evaluasi biaya.			Berita Acara Hasil Seleksi.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
10.	Masa Sanggah waktu selama 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	5 hari kerja	Sanggahan.	
11.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	





12.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Negosiasi teknis dan biaya waktu setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.		Hasil evaluasi teknis dan evaluasi biaya.	1 hari kerja	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya.	
13.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Seleksi kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Seleksi.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

